



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM.,
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolam Kiri RT 15 RW 09 Kecamatan Wanaraya
Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VI/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 3 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 13 September 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.26 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Transat Blog G A. Yani Pura RT 07 RW 03 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi YULI NORMALIANTI (berkas perkara terpisah), atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi Saksi YULI lewat telepon yang menyuruh Terdakwa "kawa la minta tolong meantarkan narkoba", lalu Terdakwa jawab "saya sekalian mencari alat spare part sepeda motor jadi saya bisa za membawakkan narkotikanya" kemudian dijawab Saksi YULI "sampai martapura aza antar", lalu Terdakwa jawab ayoha, kemudian Saksi YULI NORMALIANTI menjawab "kawa sampai rumah la ikam antar" lalu Terdakwa jawab "iya lah", kemudian Saksi YULI NORMALIANTI mengatakan "ikam keratu jaleha tunggu di Pekapuran RT 11 kena ada orang mendatangi ikam meantar narkotikanya", setelah itu Terdakwa berangkat ke Jalan Ratu Jaleha Banjarmasin. Sesampai disana Terdakwa berhenti disamping rumah orang dan menunggu beberapa menit, setelah itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung mengantar sabu tersebut menuju ke rumah Saksi YULI di Transat Blog G A Yani Pura RT 07 RW 03 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Selanjutnya Anggota Satresnarkoba yaitu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Transat Blog G, A Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya didalam dirumah, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Sat Resnarkoba Polres Tapin menuju ke Transat Blog G, A Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA yang adalah Satresnarkoba Polres Tapin melakukan penyelidikan dan pemantauan dan mengetahui keberadaan rumah yang sering di gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi YULI NORMALIANTI (berkas perkara terpisah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Advan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0765 tanggal 1 Juli 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Transat Blog G A. Yani Pura RT 07 RW 03 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di rumah Saksi YULI NORMALIANTI (berkas perkara terpisah), atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WITA Di Transat Blog G, A Yani Pura RT 07 RW 03 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Transat Blog G, A Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi YULI NORMALIANTI sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA dan Anggota sat Resnarkoba Polres Tapin menuju ke Transat Blog G A. Yani Pura RT 07 RW 03 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin melakukan pemantauan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan keberadaan rumah yang sering di gunakan untuk transaksi Narkoba jenis sabu yang di infokan masyarakat tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA dan Anggota sat Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi YULI NORMALIANTI (berkas perkara terpisah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Advan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0765 tanggal 1 Juli 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;
- Bahwa awal mulanya setelah mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin melakukan penangkapan kepada Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM. Saat penangkapan tersebut Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. yang ternyata adalah Terdakwa. Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin lainnya kemudian menginterogasi dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. sedangkan Terdakwa hanya mengambilkan pesanan sabu tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut beratnya kurang lebih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Advan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja mengambilkan pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. di Banjarmasin;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;
- Bahwa awal mulanya setelah mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin melakukan penangkapan kepada Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM. Saat penangkapan tersebut Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. yang ternyata adalah Terdakwa. Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin lainnya kemudian menginterogasi dan melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. sedangkan Terdakwa hanya mengambilkan pesanan sabu tersebut ke Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut beratnya kurang lebih 2,26 (dua koma dua enam) gram;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Advan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja mengambilkan pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. di Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa kedatangan membawa sabu di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM., ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin sehabis memakai sabu dirumahnya. Saat penangkapan tersebut, salah seorang Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin melihat Terdakwa di depan rumah Saksi. Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin kemudian menginterogasi dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian ikut diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin bersama-sama dengan Saksi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya, Saksi memesan setengah kantong sabu kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAMAK melalui telepon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil sabu di Jalan Ratu Zaleha Banjarmasin. Terdakwa menyanggupi karena Terdakwa juga ada keperluan mau mencari spare part untuk motornya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin saat Terdakwa akan menyerahkan pesanan sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu milik Saksi dan setiap kali Terdakwa mengambil pesanan sabu milik Saksi, Saksi memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa boleh memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram rencananya akan dipakai oleh Saksi dan suaminya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan Terdakwa bekerja di bengkel sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa kedatangan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil sabu di Banjarmasin. Terdakwa menyanggupi karena Terdakwa juga ada keperluan mau mencari spare part untuk motornya. Sesampainya di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan sabu pesanan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa kemudian kembali ke kabupaten Tapin menuju rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM., ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin. Tiba-tiba datang Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin menginterogasi dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan setiap kali Terdakwa mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa boleh memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan Terdakwa bekerja di bengkel sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 138/10846.00/06/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih sabu 2,26 (dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0765 tanggal 1 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0765/L/D/N/2022;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM.;
- Bahwa awal mulanya, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., memesan setengah kantong sabu kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAMAK melalui telepon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil sabu di Banjarmasin. Terdakwa menyanggupi karena Terdakwa juga ada keperluan mau mencari spare part untuk motornya. Sesampainya di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan sabu pesanan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa kemudian kembali ke Kabupaten Tapin menuju rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM., ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin. Tiba-tiba datang Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin menginterogasi dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan setiap kali Terdakwa mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa boleh memakai sabu dengan gratis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan Terdakwa bekerja di bengkel sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 138/10846.00/06/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih sabu 2,26 (dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,25 (dua koma dua lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0765 tanggal 1 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0765/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diserahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Transat Blog G, A. Yani Pura RT 007 RW 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM. Setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 138/10846.00/06/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih sabu 2,26 (dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,25 (dua koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0765 tanggal 1 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0765/L/D/N/2022 dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa awal mulanya, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., memesan setengah kantong Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAMAK melalui telepon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambilkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di Banjarmasin. Terdakwa menyanggupi karena Terdakwa juga ada keperluan mau mencari *spare part* untuk motornya. Sesampainya di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian kembali ke Kabupaten Tapin menuju rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut, Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan suaminya Sdr. GUSTI KUKUH WIJAYA ALIAS GUSDUR BIN ZAID SUPRIYADI ALM., ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin. Tiba-tiba datang Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin menginterogasi dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Advan di kantong celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resort Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., dan setiap kali Terdakwa mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan Terdakwa boleh memakai sabu dengan gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sudah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. LAMAK sebagai penjual namun belum menyerahkannya kepada Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., sebagai pembeli karena Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu karena Terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. LAMAK sebagai penjual dan Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., sebagai pembeli serta atas tindakannya tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan boleh memakai sabu dengan gratis sebagai imbalan jasa karena Terdakwa mengambil pesanan sabu milik Saksi YULI NORMALIANTI BINTI IMANSYAH ALM., tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBIANNUR IBNU BIN AHMADI ALM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)